

**ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI TENTANG  
SISTEM PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARI'AH  
DI AHAD-NET INTERNASIONAL SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah**



Disusun Oleh:

**HELIN RIZKA AMANATI**  
**62311002**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2011**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Pro. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Helin Rizka Amanati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : **Helin Rizka Amanati**  
NIM : **062311002**  
Jurusan : **Muamalah**  
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI  
Tentang MLM (Multi Level Marketing) Syari'ah  
Yang Bersertifikat Halal (Study Analisis di  
Ahad-Net Internasional Cabang Semarang)**


Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 5 Mei 2011

Pembimbing I,

  
**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag**  
NIP.19550228 198303 1 003



Pembimbing II,

  
**Rustam DKAH, M.Ag**  
NIP.19690723 199803 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Pro. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : **Helin Rizka Amanati**  
Nim : **062311002**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Jurusan : **Muamalah**  
Judul Skripsi : **Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang  
Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah di  
Ahad-Net Internasional Semarang**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

**23 Juni 2011**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 (S1) tahun akademik 2011 / 2012.

Semarang, 23 Juni 2011

Mengetahui,

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

  
**Anthin Lathifah, M.Ag**

**NIP : 19751107 200112 2 002**

  
**Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum**

**NIP : 1971012 199703 1 002**

Penguji I

  
**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**

**NIP : 19630801 199203 1 001**

Penguji II

  
**H. AbdulGhofur, M.Ag**

**NIP : 19670117 199703 1 001**

Pembimbing I

  
**Drs. H. Muhyddin, M.Ag**

**NIP. 19550228 198303 3 001**

Pembimbing II

  
**Rustam DKAH, M.Ag**

**NIP. 19690723 199803 1 005**

## MOTTO



*“.....Tidak ada dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.....”*

(Q.S Al-Baqarah: 198)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur terucap hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis menyelesaikan skripsi ini, untuk penulis berkenan mempersembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

- ❖ Kedua orang tua tercinta Bapak Moch Helmi dan Ibu Atik Linarni, terima kasih atas segala do'a, cinta dan kasih sayang yang mereka berikan kepada saya.
- ❖ Adik saya Meinar Yuari Salsabil, terimakasih atas semangat dan canda tawanya.
- ❖ Keluarga besar Kakek dan Nenek, terimakasih atas semua nasehat yang mereka berikan.
- ❖ Strawberry terimakasih.
- ❖ Kawan-kawan jurusan Muamalah (MUA) dan (MUB) untuk motivasinya cepat lulus.
- ❖ Sahabat-sahabat di MAN TAB JO, Aik, Dew, H-5, Ipey, Mea, C-T, Q2, Picky Mbak Indah, Mbak Pien, Mbak Fiex. Terimakasih yang terdalam atas semuanya.
- ❖ Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang lebih dari apa yang mereka berikan karena penulis hanya bisa ucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk semuanya yang telah mendukung, semoga langkah kita selalu di ridhoi Allah SWT

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisikan materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Mei 2011

Deklarator

**Helin Rizka Amanati**

## ABSTRAK

MLM (*Multi Level Marketing*) adalah metode penjualan barang dan produk jasa dengan menggunakan jejaring pemasaran (*network marketing*) atau pola penjualan berlevel-level. Dalam sistemnya setiap anggota berhak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk, perekrutan anggota dan pembinaan terhadap jaringannya. Pada tahun 2009 DSN-MUI mengeluarkan fatwa No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah). Fatwa tersebut sebagai pedoman agar perusahaan MLM syari'ah dapat menjalankan sistemnya sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan syarat dan rukun jual beli pada sistem penjualan langsung berjenjang syari'ah di Ahad-Net Internasional Semarang dan bagaimana penerapan kriteria fatwa DSN-MUI pada sistem penjualan langsung berjenjang syari'ah di Ahad-Net Internasional Semarang.

Berangkat dari permasalahan diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan syarat dan rukun jual beli pada sistem penjualan langsung berjenjang syari'ah di Ahad-Net Internasional Semarang dan untuk mengetahui bagaimana penerapan kriteria fatwa DSN-MUI pada sistem penjualan langsung berjenjang syari'ah di Ahad-Net Internasional Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dan metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang data-datanya diperoleh dari data wawancara di Ahad-Net Internasional cabang Semarang. Adapun untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif analisis yaitu berusaha mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

Adapun temuan dalam penelitian ini adalah: 1. Menurut pandangan hukum Islam praktek MLM tidak dilarang berdasarkan kaidah fiqh "pada dasarnya segala hukum dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya". Sedangkan praktek jual beli dengan sistem MLM pada Ahad-Net Semarang ini dilihat dalam pemenuhan rukun dan syarat jual beli, tidaklah melanggar dan syarat jual beli dalam Islam. Adanya pihak penjual, pembeli, dan obyeknya telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum Islam. 2. Sistem MLM syari'ah yang dijalankan oleh Ahad-Net cabang Semarang tidak bertentangan dengan kriteria yang telah ditentukan dalam fatwa MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009. Ini terlihat bahwa dalam pembagian bonus yang diberikan berdasarkan hasil kerja para member, tidak adanya eksploitasi secara sepihak, perekrutan anggota baru dimaksudkan untuk memperluas jaringan, dan member yang telah merekrut anggota baru maka akan memberikan training berkaitan dengan sistem kerja di Ahad-Net cabang Semarang



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Menguasai, yang telah menciptakan alam dengan segala isinya, atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu menunggu syafaatnya.

Berkenaan dengan selesainya skripsi ini, yang berjudul: **ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI TENTANG SISTEM PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARI'AH DI AHAD-NET INTERNASIONAL SEMARANG**, yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih:

1. Bapak Dr. Imam Yahya M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Muhyiddin M.Ag selaku pembimbing I serta Bapak Rustam DKA Harahap M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah membimbing proses penulisan skripsi ini terimakasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya sehingga skripsi ini selesai.

3. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang beserta karyawan-karyawan atas bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tua yang tercinta, yang telah memberikan dukungan serta do'anya dan semuanya yang tak ternilai, adik, dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif saya harapkan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 05 Mei 2011

**Helin Rizka Amanati**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II: FATWA DSN TENTANG PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARI'AH**

A. Hukum Jual Beli dalam Islam .....	14
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	14
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	18
3. Bentuk dan Prinsip Jual Beli .....	22

B. Fatwa DSN tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah .....	29
1. Gambaran Singkat Profil Lembaga MUI .....	29
2. Tugas Pokok DSN (Dewan Syari'ah Nasional) .....	38
3. Mekanisme dan Kedudukan Fatwa .....	39
4. Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah .....	43

**BAB III : PRAKTEK SISTEM MLM (*MULTI LEVEL MARKETING*)  
SYARI'AH DIAHAD-NET INTERNASIONAL CABANG  
SEMARANG**

A. Gambaran Umum Tentang PT. Ahad-Net Internasional .....	51
1. Sejarah Berdirinya PT. Ahad-Net Internasional .....	51
2. Visi dan Misi PT. Ahad-Net Internasional .....	53
3. Struktur Organisasi PT. Ahad-Net Internasional .....	54
B. Praktek Pelaksanaan Sistem MLM ( <i>Multi Level Marketing</i> ) Syari'ah di Ahad-Net Internasional Semarang .....	55
1. Sistem Penjualan Produk dan Perekrutan Anggota .....	55
2. Sistem Pembagian bonus .....	56
3. GBPU (Garis-Garis Besar Pedoman Usaha) .....	59
4. Penerapan Akad-Akad MLM Syari'ah .....	69

**BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI TENTANG  
SISTEM PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARI'AH  
DI AHAD-NET INTERNASIONAL SEMARANG**

A. Analisis Pemenuhan Syarat dan Rukun Jual Beli pada Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah di Ahad-Net Internasional Semarang .....	71
--	----

B. Analisa Penerapan Kriteria Fatwa DSN-MUI pada sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah di Ahad-Net Internasional Semarang .....	79
---	----

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
C. Penutup .....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**